



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.1/1938- TK-SD/2004

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK NURUL FALAH
YAYASAN PENGEMBANGAN ISLAM NURUL FALAH
KECAMATAN PABUARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat pemberitahuan Panitia Pendirian Taman Kanak-Kanak Nurul Falah Jalan Raya Kaum Pabuaran Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Nomor : 11/YAPINU/TK-NF/II/2004 Perihal Permohonan Rekomendasi / Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Nurul Falah.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu member ijin operasional Taman Kanak-Kanak Nurul Falah tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
c. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
d. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi Cabang Dinas Kabupaten Subang;
7. Keputusan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
8. Keputusan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2001 tentang Tugas Poko dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

- Nama Organisasi : YAYASAN PENGEMBANGAN ISLAM NURUL FALAH
- Alamat : Jl. Raya Kaum Pabuaran Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) :

- Nama : Taman Kanak-Kanak Nurul Falah
- Mulai : Tahun Pelajaran 2004 – 2005

KEDUA : Pemberitahuan ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 1 Juli 2004
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



TEMBUSAN:

1. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
2. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala SubDis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Kecamatan Subang;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Subang.